

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1955
TENTANG
PANJI-PANJI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI LAMBANG KESATUAN UNTUK SELURUH KORPS

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mengingat :

Pasal 130 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;

Menimbang :

Perlu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai badan kekuasaan Negara, memiliki suatu panji-panji sebagai lambang kesatuan untuk seluruh korps;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN TENTANG PANJI-PANJI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
SEBAGAI LAMBANG KESATUAN UNTUK SELURUH KORPS.

Pasal 1.

Panji-panji terdiri atas tiga bagian, yaitu :

- a. mustaka
- b. kain panji-panji, dan
- c. tiang panji-panji.

Pasal 2.

- (1) Mustaka panji-panji berbentuk lambang Negara, terbuat dari logam berwarna kuning-emas, sebagai ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 66 tahun 1951.
- (2) Kain panji-panji terbuat dari beludru hitam, yang berukuran 90 cm x 135 cm.
Sebelah-menyebelah terlukis:
 - a. sebuah perisai yang berwarna kuning-emas;
 - b. di dalam perisai terlukis: sebuah obor dan sebuah tiang yang berwarna kuning-emas;
 - c. kanan-kiri perisai dilingkari oleh setangkai bunga kapas dan padi yang berwarna kuning-emas
 - d. di atas perisai terlukis tiga bintang masing-masing bersudut lima yang berwarna kuning-emas;
 - e. di bawah perisai terlukis sebuah pita yang berwarna putih, yang terlukis "rastrasewakottama" berwarna hitam.
- (3) Tiang panji-panji terbuat dari kayu sonokong, berukuran panjang 210 cm dengan garis-tengah 4 cm, berwarna hitam.

Pasal 3.

- (1) Perisai berukuran lebar 35 cm dan tinggi 44 cm;

- (2) Sinar obor berjumlah 17;
Obor bersudut 8;
Kepala tiang bersaf 4;
Kaki tiang bersaf 5.
- (3) Setangkai kapas berdaun 29 lembar dan berbunga 9 buah;
Setangkai padi berbuah 45 biji.
- (4) Bentuk, warna dan perbandingan ukuran selanjutnya, sebagai terlukis dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 4.

- (1) Penyerahan panji-panji Kepolisian Negara dilakukan oleh Presiden kepada Kepala Kepolisian Negara.
- (2) Upacara penyerahan ditetapkan dengan surat keputusan Perdana Menteri.

Pasal 5.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 1955.
Presiden Republik Indonesia,

ttd.

SUKARNO

Perdana Menteri,

ttd.

ALI SASTROAMIDJOJO

Diundangkan
pada tanggal 1 Juli 1955.
Menteri Kehakiman,

ttd.

DJODY GONDOKUSUMO

PENJELASAN

1. Lambang Negara yang menjadi mustaka panji-panji, berarti bahwa korps Kepolisian Negara sebagai badan kekuatan Negara, senantiasa menjunjung tinggi serta taat kepada Pemerintah dan Negara.

2. Warna hitam yang digunakan sebagai dasar, melambangkan segala sesuatu yang kekal, yang abadi, ia mengandung maksud pula ketenangan.
Warna kuning-emas, melambangkan kebesaran, kebesaran yang meliputi pula kebesaran jiwa, yang sunyi daripada kebendaan.
3. Perisai sebagai alat pelindung yang telah dikenal oleh nenek-moyang, melambangkan, bahwa korps Kepolisian Negara adalah pelindung rakyat.
4. Obor yang bersinar, melambangkan bahwa Polisi dalam menunaikan tugasnya yang diutamakan ialah, menginsyafkan rakyat dengan jalan memberi penerangan kepada masyarakat. Tiang, melambangkan bahwa korps Kepolisian Negara adalah tiang Negara.
Sinar obor yang dilukiskan berjumlah 17, obor yang karena bersinar dilukiskan bersudut 8, demikian pula tiang yang pada kepalanya bersaf 4 dan pada kakinya bersaf 5, mengingatkan detik yang bersejarah, 17-8-'45.
5. Tangkai padi dan kapas yang melingkari perisai, melambangkan kesejahteraan. ini berarti, bahwa tujuan yang terakhir daripada segala usaha, adalah kesejahteraan rakyat.
Dalam mengejar tujuan itu, Polisi Negara tidak menggunakan jalan secara langsung, akan tetapi melalui jalan yang bersifat, memelihara ketenteraman keamanan dan ketertiban umum.
Tangkai kapas yang dilukiskan berdaun 29 lembar dan berbunga 9 buah, begitu juga tangkai padi yang berbuah 45 biji, mengingat detik diangkatnya seorang Kepala Kepolisian Negara sebagai kepala kesatuan oleh Presiden, 29-9-'45.
6. Tiga bintang yang masing-masing bersudut lima, melambangkan Tribrata sebagai pedoman hidup bagi tiap-tiap anggota Kepolisian Negara dalam menunaikan tugasnya sehari-hari. Ia berisikan,
 1. rastrasewekottama, yang berarti, bahwa seorang anggota Polisi Negara adalah abdi yang utama daripada Negara,
 2. negerejonattama, yang berarti, bahwa seorang anggota Polisi Negara adalah warga yang utama daripada Negara,
 3. jana-enucasanadharmma, yang berarti, bahwa seorang anggota Polisi Negara adalah alat daripada rakyat yang bertata-tertib karena keinsyafan pribadi.

Lampiran dalam bentuk gambar lihat fisik